



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka penyeienggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam memungut retribusi tempat rekreasi di daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa retribusi tempat rekreasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Teknis yang mengurus Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

14. Tarif masuk adalah besarnya pungutan yang dikenakan setiap orang atau pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Karcis adalah tanda bukti masuk setiap orang atau pengunjung tempat rekreasi dan pariwisata;
16. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat rekreasi pantai dan atau pantai pasir putih
 - b. Tempat rekreasi permandian alam air tawar (danau/telaga)
 - c. Tempat rekreasi goa
 - d. Tempat rekreasi benteng
 - e. Sewa Gasebo
 - f. Sewa tempat berjualan di kios dan luar kios;
 - g. Sewa penginapan motel;

 - h. Sewa tempat parkir kendaraan;
 - i. Sewa bumi perkemahan;
 - j. Sewa MCK (Toilet Umum);
 - k. Sewa pelampung dan sejenisnya;
 - l. Kegiatan tukang foto atau semacamnya yang hasilnya dikomersialkan;
 - m. Tempat pemancingan;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha;

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis rekreasi, jenis fasilitas, klasifikasi pengunjung dan jangka waktu pemakaian fasilitas;

BAB V
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi/pungutan masuk tempat rekreasi dan pemakaian sarana dan prasarana objek wisata di tempat rekreasi meliputi :

1. Karcis masuk objek wisata terdiri dari
 - a. Wisatawan Nusantara Dewasa : Rp 3.000 Orang
 - b. Wisatawan Nusantara Anak-anak : Rp 2.000 Orang
 - c. Wisatawan Mancanegara Dewasa : Rp 20.000 Orang
 - d. Wisatawan Mancanegara Anak-anak : Rp 10.000 Orang
 - e. Kendaraan Roda Dua : Rp 5.000 Unit
 - f. Kendaraan Roda Empat : Rp 10.000 Unit
 - g. Kendaraan Roda Empat Bus : Rp 15.000 Unit
2. Sewa Gasebo
 - a. Wisatawan Nusantara : Rp 50.000 Hari
 - b. Wisatawan Mancanegara : Rp 100.000 Hari
3. Sewa tempat berjualan di Kios dan luar Kios : Rp 250.000 bulan
4. Sewa Penginapan Motel
 - a. Wisatawan Nusantara : Rp 100.000 Malam
 - b. Wisatawan Mancanegara : Rp 200.000 Malam

- | | | | |
|--|------|----------|----------------|
| 5. MCK (Toilet Umum) terdiri atas | | | |
| a. Buang air kecil | : Rp | 1.000 | Orang/kali |
| b. Buang air besar/Mandi | : Rp | 3.000 | Orang/kali |
| 6. Pelampung | | | |
| a. Dewasa | : Rp | 3.000 | Orang |
| b. Anak-Anak | : Rp | 2.000 | Orang |
| 7. Kegiatan tukang foto atau semacamnya yang hasilnya dikomersialkan | : Rp | 25.000 | hari |
| 8. Tempat Pemancingan terdiri atas | | | |
| a. Memancing Ikan | : Rp | 15.000 | jam |
| b. Hasil ikan pancingan | : Rp | 50.000 - | 120.000/
kg |

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah;

Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan di setiap Tempat Rekreasi di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 12

Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah;
- (3) Pembayaran retribusi harus secara tunai (lunas).

**BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis masuk di setiap Tempat Rekreasi Kabupaten Buton Tengah yang dikelola oleh Dinas yang terkait;
- (2) Jika jumlah Retribusi yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB X
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Untuk terbitnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan dan pembinaan pengguna tempat Rekreasi;
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat Rekreasi dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dengan instansi terkait;
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meminta laporan dalam hal-hal yang berkaitan pengelola di tempat rekreasi, apabila dianggap perlu;
- (4) Pelaksanaan umum dan pelaksanaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati;

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan masuk ke tempat rekreasi wajib menunjukkan bukti pembayaran retribusi yang sah berlaku;
- (2) Setiap pengunjung tempat rekreasi wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 18

Setiap pengunjung yang masuk ke tempat rekreasi dilarang :

- a. membuat tulisan/coretan pada bagian bangunan fasilitas di tempat rekreasi;
- b. masuk tempat rekreasi dalam keadaan mabuk;
- c. membawa senjata tajam yang membahayakan keselamatan orang lain.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara;

Pasal 21

Selain petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, petugas lain dilarang memungut retribusi di tempat Rekreasi, dan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik mempunyai kewenangan meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana wajib retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari

pada tanggal *21 Oktober* 2016



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *21 Oktober* 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,**

H. LA ODE HASIMIN
Pembina Utama Madaya, IV/d
NIP 19591231 199103 1 059

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2016
NOMOR...*1/73/2016*.....